



PUTUSAN

Nomor: 37/PTS/KIP-SU/IV/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 37/KIP-SU/S/VI/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI
Alamat : Jl.Sosor Dolok Sipardabuan Turpuk Sihotang Kecamatan
Harian Kabupaten Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
Alamat : Jl. Raya Rintae Km 5,5 Pangururan

Yang diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : Marojahan Situmorang, SE, ME
Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 973/160/BAPENDA/II/2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Hotraja Sitanggang, ST, MM (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI sebagai Pemohon dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Mei 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 37/KIP-SU/S/VI/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat tanggal 27 Maret 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Maret 2018 kepada Sekdis Pendapatan Daerah Kab. Samosir.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Softcopy/ hardcopy pembayaran 10% dari galian C pada tiap-tiap Kepala Desa se kabupaten Samosir.
2. Softcopy/ hardcopy alasan atau dasar pembayaran 10% dari galian C pada tiap-tiap Kepala Desa se kabupaten Samosir.
3. Softcopy/ hardcopy yaitu dokumen izin galian C tiap-tiap Kepala Desa se kabupaten Samosir sebagai dasar pembayaran 10% dari galian C.
4. Cara menetapkan 10% dari galian C berdasarkan RAB atau ada sistem lain.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat tanggal 04 April 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 04 April 2018 yang diajukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Mei 2018.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 02 Agustus 2018, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 04 Desember 2018, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 27 Februari 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan keempat tanggal 18 Maret 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggapinya oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 42, bahwa tidak ada alasan untuk tidak memberikan informasi dikarenakan bersifat terbuka.
4. Pemohon menyatakan bahwa Permohonan Informasi yang menyangkut tentang pembayaran 10% dari galian C adalah terkait dengan penggunaan dana desa di tiap-tiap Kepala Desa.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Hotdizon Sihotang.
Bukti P-2	Surat Kuasa dari Hotdizon Sihotang kepada L. Situmorang, SH tanggal 30 Juli 2018.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001729.AH.01.07. tanggal 30 Juni 2015.

Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik Nomor:181.DPD TOPAN-RI/SAM/III/2018 yang ditujukan kepada Sekdis Pendapatan Daerah Kab. Samosir tanggal 27 Maret 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Maret 2018.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat Nomor: 187/DPD TOPAN-RI/SAM/IV/2018 tanggal 04 April 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 04 April 2018 yang diajukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir.
Bukti P-6	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Mei 2018.
Bukti P-7	Fotokopi Bukti Pembayaran Tambahan Berita Negara ACT tanggal 01 Februari 2018.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa data yang dimohonkan ada dan dalam penguasaan, tetapi menurut UU dilarang memberikan karena merupakan sesuatu yang dikecualikan sehingga dilarang memberikan informasi tentang pajak, yaitu diatur dalam pasal 172 pada ayat 1 sampai ayat 4 UU no 23 tahun 2014 tentang Larangan Perpajakan Perundang-undangan Negara .
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, terkait dalam surat kesimpulan tertulis menyatakan bahwa tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% bukan 10%, seperti yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No 11 tahun 2011 pasal 31, sementara itu tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan pajak daerah pada pasal 37 Peraturan Bupati Samosir No 14 tahun 2016, pemungutan pajak mineral bukan logam dan dilakukan dengan cara yaitu wajib pajak menghitung sendiri melalui petugas pemungut pajak. Pada pekerjaan kontruksi penghitungan pajak berdasarkan komponen bahan bangunan yang tertuang dalam RAB berdasarkan analisis kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan dikalikan volume dan harga standart bahan mineral bukan logam dan batuan.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, tidak bisa memberikan Informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 3, dikarenakan dokumen perizinan bukan menjadi kewenangan Termohon tetapi menjadi kewenangan Dinas Perizinan.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat tanggapan atas Permohonan Informasi Publik Nomor: 970/248/BAPENDA/IV/2018 tanggal 02 April 2018.
Bukti T-2	Surat Kesimpulan Nomor: 970/654/BAPENDA/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018.
Bukti T-3	Surat Kuasa Nomor: 973/150/BAPENDA/II/2019.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan surat tanggapan Informasi Publik, Kuasa Termohon menyatakan bahwa tidak bisa memberikan Informasi yang dimohonkan dikarenakan Pajak merupakan salah satu Informasi yang dikecualikan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kesimpulan, Kuasa Termohon menyatakan terkait data rincian penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dari setiap desa yang dimohonkan sesuai dengan Permohonan Informasi pada Paragraf [2.2], tidak dapat diberikan dikarenakan sesuai dengan peraturan dan regulasi Perpajakan yaitu Pasal 172 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 68 ayat 1 sampai 4 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisiner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI sebagai Pemohon terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Mei 2018 dengan registrasi sengketa nomor: 37/KIP-SU/S/VI/2018;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara.
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-001729.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN- tanggal 30 Juni 2015.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-3)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-5)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-6)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Permohonan memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau

Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada Sekdis Pendapatan Daerah tanggal 28 Maret 2018;
 2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir tanggal 04 April 2018;
 3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Mei 2018.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) .

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi mengenai Pembayaran pajak mineral bukan logam terkait dengan Dana Desa yang dipergunakan di tiap-tiap Kepala Desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan terkait data yang dimohonkan ada dan dalam penguasaan, tetapi menurut UU dilarang untuk diberikan karena terkategori sebagai informasi yang dikecualikan sehingga dilarang untuk diberikan kepada Pemohon sebab menyangkut hal yang bersifat pribadi, yang terkait dengan pembayaran pajak..
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon tidak dapat memberikan Permohonan Informasi sebagaimana yang di maksud dalam paragraf [2.2] angka 3, dikarenakan mengenai dokumen perizinan bukan menjadi kewenangan Termohon tetapi menjadi kewenangan Dinas Perizinan.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1 mengenai pembayaran dari galian C pada tiap-tiap Desa se kabupaten Samosir, merupakan informasi yang bersifat terbuka sebab informasi yang dimohonkan adalah tentang pembayaran pajak mineral bukan logam yang terkait dengan penggunaan Dana Desa di tiap-tiap Desa se kabupaten Samosir.
- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 2 dan 4, bukan merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Termohon tetapi diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yaitu UU No 11 tahun 2011 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. dan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2009 tentang cara penentuan jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak yang terutang. serta Peraturan Bupati Samosir No 14 tahun 2016 tentang Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung sendiri melalui petugas pemungut pajak. Sehingga Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 2 dan 4 bukan merupakan

Sengketa Informasi yang harus di Putus oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dikarenakan bukan merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Pihak Termohon tetapi sudah berupa Peraturan Perundang-Undangan.

- [6.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 3 mengenai dokumen izin galian tiap C tiap-tiap Kepala Desa tidak dapat diberikan, dikarenakan dokumen Perizinan bukan menjadi kewenangan Termohon tetapi menjadi kewenangan Dinas Perizinan sehingga tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon.

Adapun dasar hukumnya yaitu Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(2) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- [6.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], dapat diberikan sebagian yaitu pada Angka 1, dengan batasan Pembayaran Pajak hanya terkait dengan Penggunaan Dana Desa dan yang menjadi Wajib Pungut adalah Kepala Desa sebagai Badan Publik bukan perorangan, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan karena merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon, dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] angka 1, merupakan informasi publik yang terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon sebagian, yaitu Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1, sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.5].
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi Salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si, Meyssalina M.I Aruan, S.Sos, Ramdeswati Pohan, MSP, dan Abdul Jalil, SH, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis


(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis


(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis


(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis


(Abdul Jalil, SH, MSP)


Panitera Pengganti



(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 01 April 2019

Petugas Kepaniteraan




Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara